



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA  
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DARI BUPATI  
KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk memperoleh data areal yang diusahakan oleh pekebun yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare, Bupati berwenang melakukan pendaftaran pekebun dan penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya;
- c. bahwa dalam rangka percepatan dan penyederhanaan proses administrasi penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya, perlu adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali, diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

5. Perkebunan ...

5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
6. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
8. Usaha Budi daya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budi daya yang diberikan kepada Pekebun.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 3

Kepala Dinas melaporkan dokumen kemajuan pelaksanaan penerbitan STD-B dan permasalahannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

- Pembiayaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 25 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN  
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN  
UNTUK BUDIDAYA DARI BUPATI KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PEDOMAN PENERBITAN STD-B

A. Prinsip Penerbitan STD-B yaitu:

1. berkeadilan;
2. perlindungan dan pemberdayaan;
3. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
4. transparansi dan akuntabilitas; dan
5. berkelanjutan.

B. Tata Cara Penerbitan STD-B yaitu:

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan penerbitan STD-B dilakukan dengan pembentukan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi dengan Keputusan Kepala Dinas.

Perwakilan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi diberi pembekalan mengenai teknik pendataan Pekebun, pemetaan kebun, verifikasi, penerbitan STD-B, penggunaan alat bantu yang digunakan, pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan bidang Perkebunan, pertanahan, dan kehutanan serta pemahaman terkait sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB).

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan pendataan Pekebun.

Sosialisasi berbentuk workshop dengan target peserta yaitu penyuluh pertanian, pendamping Perkebunan, camat, kepala desa/lurah, kepala dusun, pengurus kelompok tani, pengurus gabungan kelompok tani, babinsa dan perwakilan dari perusahaan Perkebunan yang mempunyai kebun plasma/kebun binaan.

Sosialisasi menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, pedoman, mekanisme dan alur pelaksanaan penerbitan STD-B. Dalam sosialisasi perlu dijelaskan bahwa perizinan STD-B tidak termasuk dalam kategori perizinan berusaha dan pelaksanaannya tidak dipungut biaya.

Dalam proses penerbitan STD-B, pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dapat melibatkan perusahaan Perkebunan.

3. Pendataan

Keanggotaan Tim Pendataan sebagai berikut:

- a. perwakilan dari Dinas bertindak sebagai koordinator;
- b. camat;
- c. bintara pembina desa;
- d. perangkat desa;
- e. penyuluh pertanian;
- f. pendamping perkebunan; dan/atau
- g. pengurus koperasi/gabungan kelompok tani/kelompok tani.

Pendataan dilaksanakan menggunakan pendekatan sensus dengan cara mendata identitas Pekebun, keterangan kebun dan keterangan kelembagaan tani sesuai formulir pendataan yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan. Pendataan juga dapat langsung dilakukan

melalui ...

melalui sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pendataan Pekebun dilakukan pada Pekebun yang memiliki status pengusahaan lahan antara lain sebagai berikut:

- a. sertifikat hak milik;
- b. girik/surat kepemilikan tanah)/surat keterangan ganti rugi/hak pengelolaan;
- c. tanah ulayat/adat; atau
- d. pengusahaan legalitas lahan lainnya, salah satu contohnya hak guna usaha perorangan.

Dinas sebagai koordinator tim pendataan harus memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh tim pendataan masuk ke dalam sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB).

#### 4. Pemetaan

Keanggotaan Tim Pemetaan sebagai berikut:

- a. perwakilan dari Dinas bertindak sebagai koordinator;
- b. instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan, pertanahan, kehutanan;
- c. camat;
- d. babinsa;
- e. perangkat desa;
- f. penyuluh pertanian; dan/atau
- g. pendamping Perkebunan;

Data lokasi kebun hasil dari pendataan dilakukan pemetaan oleh tim pemetaan dibawah supervisi Kementerian/lembaga terkait. Aspek pemetaan mengacu pada standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1:50.000 dalam bentuk area atau poligon.

Proses pemetaan dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus melakukan hal-hal berikut:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas; dan
- b. melakukan pemetaan sesuai dengan standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1:50.000 dalam bentuk area atau poligon;

Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digital diunggah ke dalam sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

#### 5. Verifikasi

Keanggotaan Tim Pemetaan sebagai berikut:

- a. perwakilan dari Dinas bertindak sebagai koordinator;
- b. instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan/ pertanahan/kehutanan/penataan ruang;
- c. camat;
- d. kepala desa/lurah;
- e. babinsa;
- f. penyuluh pertanian; dan/atau
- g. pendamping Perkebunan;

Tim verifikasi mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi data Pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim verifikasi memastikan bahwa kebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan Usaha Perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya. Verifikasi data kebun dilakukan dengan membuat tumpang susun/ *overlay* antara peta lokasi kebun dengan peta kawasan hutan/kawasan hak guna usaha badan usaha yang bersumber dari instansi yang terkait; dan

b. melaporkan ...

b. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa data kebun yang *clean and clear* dan kebun yang berada di dalam kawasan hutan/kawasan hak guna usaha badan usaha.

Dalam hal pengusahaan lahan berada di kawasan hutan/kawasan hak guna usaha badan usaha, maka tim verifikasi memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan penerbitan STD-B.

Dalam hal status kepemilikan lahan Pekebun berupa sertifikat hak milik, maka tim verifikasi dapat langsung memberikan rekomendasi dilakukan penerbitan STD-B. Apabila kemudian hari STD-B tersebut berada di dalam kawasan hutan/kawasan hak guna usaha badan usaha maka STD-B berakhir kemudian dilakukan penyelesaian sesuai peraturan perundangan-undangan.

Verifikasi akan menghasilkan kebun yang sudah *clean and clear*. Data yang sudah *clean and clear* direkomendasikan untuk diterbitkan STD-B.

#### 6. Penerbitan

Data Pekebun dan peta kebun yang *clean and clear*, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh Kepala Dinas. Penerbitan STD-B dilakukan melalui sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB) yang sudah disiapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Data STD-B diterbitkan sesuai dengan Pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Penomoran STD-B akan muncul secara otomatis melalui sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB). Dinas dapat menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada Pekebun.

STDB berakhir apabila terjadi:

- a. perubahan kepemilikan;
- b. perubahan jenis tanaman;
- c. perubahan luas;
- d. tanahnya musnah; dan/atau
- e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

#### C. Peralihan Hak Usaha dan Perubahan Jenis Komoditi Perkebunan

Peralihan kepemilikan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas Perkebunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Tim Pendataan memutakhirkan basis data STD-B sesuai dengan laporan.

#### D. Pengelolaan Informasi dan Data

Informasi dan data STD-B disimpan dalam sistem informasi database Pekebun rakyat (e-STDB).

Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002